




KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN
JASA DAN PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK**

#Kemendag

#AyoDagang

#TradeNegotiations

#TradeInServices

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 menjadi pedoman bagi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI), Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan dan meningkatkan peran diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional di bidang jasa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia atas produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional. Dalam mendukung tujuan tersebut kegiatan perundingan perdagangan jasa yang dilakukan sepanjang tahun 2025 adalah perundingan yang dilakukan secara sinergis di 3 (tiga) fora, yakni multilateral, regional dan bilateral.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja perundingan perdagangan jasa, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyusun laporan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Permendag 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja dengan melakukan langkah-langkah perbaikan ke depan yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien.

Jakarta, 27 Februari 2026

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dan
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik



Mochamad Rizalu Akbar

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan akses jasa, Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum perundingan perdagangan internasional baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (DPPJPMSE) sebagai salah satu unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) Kementerian Perdagangan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan perundingan perdagangan jasa di berbagai forum internasional.

Guna peningkatan akses pasar jasa, DPPJPMSE pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur PPJPMSE dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktur PPJPMSE dimana secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Tabel 1.1

Realisasi Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran 1 :					
Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional					
1.	Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perundingan	20	20	100
Sasaran 2 :					
Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional					

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	Dokumen	10	6	60 %
Sasaran 3 :					
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
1.	Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani	Dokumen	4	4	100 %
2.	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persentase	85 %	85 %	100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 TUJUAN.....	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 PERAN STRATEGIS ORGANISASI	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	13
2.2 RENCANA KERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK	16
2.3 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 CAPAIAN KINERJA	20
3.2 SASARAN I : MENINGKATNYA AKSES PASAR JASA INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL.....	22
3.3 PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA PRIORITAS TAHUN 2025	42
3.4 SASARAN II : TERSEDIAANYA DUKUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN EKSPOR JASA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL.....	43
3.5 SASARAN III: MENINGKATNYA IMPLEMENTASI DAN PEMAHAMAN HASIL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	46
3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN	53
BAB IV PENUTUP.....	55
4.1 KESIMPULAN.....	55
4.2 LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN DI MASA YANG AKAN DATANG.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja.....	iii
Tabel 2.1 Pagu Alokasi Anggaran DPPJPMSE Tahun 2025.....	17
Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Unit Kerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	19
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2025	20
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional.....	22
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional.....	23
Tabel 3.4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1) Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	43
Tabel 3.5 Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-) Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	45
Tabel 3.6 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani	46
Tabel 3.7 Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1) Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani	48
Tabel 3.8 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 (IK-2) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	48
Tabel 3.9 Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 (IK-2) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	52
Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasinya Tahun 2025	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fungsi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2025.....	5
Gambar 3.1	26
Gambar 3.2 Pertemuan APEC Group on Services (GOS) SOM 3	28
Gambar 3.3 Pertemuan RCEP CBE.....	30
Gambar 3.4	32
Gambar 3.5 14th Meeting of ASEAN DEFA NC di Jakarta	34
Gambar 3.6 Pertemuan ke-111 ASEAN CCS pada tanggal 5-11 November 2025..	36
Gambar 3.7 Pertemuan Intersesi ASEAN-China Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy (ACFTA WGDE) pada 25 Maret 2025	37
Gambar 3.8 Pertemuan ke-15 Working Group on Trade in Services ASEAN Canada FTA (WGTIS ACAFTA) pada 24-28 November 2025.....	40
Gambar 3.9 Pertemuan Work Programme on E-Commerce (WPEC) WTO pada 17 Juli 2025.....	41
Gambar 3.10 Pertemuan WTO Services pada 29 September - 3 Oktober 2025.....	42
Gambar 3.11 FGD Strategi Indonesia dalam Menghadapi AI dan Cyber Security 8 Desember 2025.....	50
Gambar 3.12 Menghadiri Forum Koordinasi Jasa Industri pada 3 Desember 2025 .	51
Gambar 3.13 Rapat Koordinasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Indonesia Business Roundtable 6 Maret 2025.....	52



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB I PENDAHULUAN

#Kemendag | #AyoDagang | #TradeNegotiations | #TradeInServices

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan

yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 (merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012). Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menyampaikan Laporan Kinerja.

1.2 TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat dalam 1 (satu) tahun Anggaran 2025. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan DPPJPMSE telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran DPPJPMSE dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.

Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan perundingan-perundingan perdagangan di berbagai forum internasional, telah menyampaikan dokumen pelaporan secara berkala (triwulan) kepada Menteri Perdagangan. Selanjutnya, pada Triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Ditjen PPI Tahun Anggaran 2025. DPPJPMSE secara berkala turut memberikan input atas penyampaian laporan-laporan Ditjen PPI kepada Menteri Perdagangan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, maka Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa berganti nomenklatur menjadi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (DPPJPMSE). DPPJPMSE mempunyai tugas “Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi serta evaluasi dan

pelaporan di bidang perundingan perdagangan jasa dan perdagangan melalui sistem elektronik”.

Sebelum berganti nomenklatur, dalam melaksanakan tugas pokok, DPPJPMSE mempunyai fungsi sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 1.1


Fungsi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik



Bidang jasa yang dinaungi oleh DPPJPMSE dibagi secara struktur organisasi ke dalam 12 sektor jasa yaitu sektor jasa; 1) bisnis, 2) distribusi, 3) keuangan, 4) konstruksi, 5) pariwisata, 6) rekreasi, budaya dan olahraga, 7) pendidikan, 8) kesehatan, 9) komunikasi, 10) lingkungan dan energi, 11) transportasi, dan 12) logistik. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, DPPJPMSE mempunyai 6 (enam) tim kerja dan 1 (satu) subbagian tata usaha.

Gambar 1.2

**Struktur Organisasi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2025**



Sumber : DPPJPMSE, Kemendag

Keenam Tim Kerja dalam DPPJPMSE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang jasa dan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jasa sesuai dengan bidang jasa yang ditangani;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa sesuai dengan bidang jasa yang ditangani; dan
- penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jasa sesuai dengan bidang jasa yang ditangani.

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga Direktorat.

1.4 PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Saat ini perkembangan perekonomian dunia sangatlah cepat sehingga Indonesia harus siap untuk menghadapi persaingan yang ketat dengan negara lain. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dengan berpartisipasi aktif dalam forum internasional dan meningkatkan posisi runding baik dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar barang dan jasa, dilakukan *multitrack strategy* di fora multilateral, regional, dan bilateral. Melalui *multitrack strategy* ini, Indonesia telah memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik multilateral, yang bertumpu pada sistem perdagangan multilateral di World Trade Organization (WTO); regional, yang terfokus pada Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC); dan bilateral, yang berorientasi pada peninjauan pengembangan *Comprehensive Economic Partnership* (CEPA) dan *Free Trade Agreement* (FTA).

Pada tahun 2025, Indonesia senantiasa memperkuat perundingan perdagangan jasa di berbagai fora internasional diantaranya:

1. Pada fora perundingan bilateral, DPPJPMSE melaksanakan perundingan diantaranya adalah: Indonesia-Canada CEPA (ICA CEPA), Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (Indonesia-GCC FTA), Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA), Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA), Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK CEPA), dan Indonesia-Eurasian *Economic Union Free Trade Agreement* (IEAEU FTA).
2. Pada fora perundingan regional, DPPJPMSE telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah: Asia Pacific *Economic Cooperation - The Group on Services* (APEC-GOS), ASEAN *Coordinating Committee on Services* (ASEAN CCS), ASEAN *Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee* (ASEAN DEFA NC), ASEAN-Korea *Free Trade Area Implementing Committee* (AKFTA-IC), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement* (AANZFTA), ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol, dan ASEAN-Canada *Free Trade Agreement*

3. Pada fora perundingan multilateral, DPPJPMSE telah memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan turut berpartisipasi dalam forum Joint Statement Initiative (JSI) on *E-Commerce* sejak tahun 2019. Pembahasan JSI on *E-Commerce* di WTO terdapat pada sektor barang dan jasa sehingga perlu melibatkan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (DPOPD) dan DPPJPMSE. Pemahaman yang dimiliki Indonesia dan beberapa negara anggota lain adalah pembahasan terkait dengan akses pasar sektor jasa secara multilateral seharusnya dibahas pada forum *Committee on Trade in Services* WTO yang sudah melakukan pembahasan akses pasar sektor jasa pada beberapa putaran sebelumnya seperti Doha Round (2001) dan Hongkong Round (2005), dimana DPPJPMSE juga ikut berpartisipasi pada forum dimaksud. Pada pertemuan WTO secara daring pada 11-13 Maret 2025 Indonesia dan beberapa negara mendukung penghapusan tarif, subsidi bahan bakar fosil, dan pedoman *eco-labeling*. Pada pertemuan 11-13 Juni 2025 yang juga dilakukan secara daring, negara anggota WTO juga mendukung pendekatan berbasis anggota, *stock-taking* komitmen dan tren jasa, serta pembelajaran dari regional *trade agreements*. Terkait JSI *E-Commerce* WTO, DPPJPMSE akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan PTRI Jenewa dan K/L terkait untuk memantau perkembangan isu sektor jasa di WTO, agar sejalan dengan kepentingan Indonesia.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BerAKHLAK
Berencana, Berprestasi, Amanah, Kompeten,
Honest, dan Akrab Kolaborasi

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

#Kemendag | #AyoDagang | #TradeNegotiations | #TradeInServices

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Berdasarkan dengan mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan bertugas meningkatkan ekspor jasa dan produk kreatif serta meningkatkan utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global. Kedua kegiatan prioritas tersebut dilakukan dengan cara: (i) Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional; (ii) Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; (iii) Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia; (iv) Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN; (v) Perundingan Perdagangan Bilateral; (vi) Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam membangun daya saing pada sektor perdagangan diharapkan terpadu dengan baik sehingga dapat mewujudkan satu dari delapan misi pembangunan RPJP tersebut yaitu: “mewujudkan bangsa yang berdaya saing”.

Arah kebijakan RPJP 2005-2025 adalah **”perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat, sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi”**. Upaya yang perlu dilakukan sesuai arah kebijakan tersebut adalah memperkuat posisi nasional di berbagai fora perundingan perdagangan internasional. Program yang diselenggarakan oleh Ditjen PPI dalam rangka melaksanakan upaya tersebut adalah **”Penguatan Perundingan Perdagangan Internasional”**.

Pemerintahan periode 2025-2029 berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu ideologi yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Trisakti dijabarkan dalam: (1) Kedaulatan dalam politik; (2) Berdikari dalam ekonomi; dan (3) Kepribadian dalam kebudayaan.

Trisakti kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Indonesia yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan menjadi dokumen perencanaan resmi Pemerintah yang menjadi acuan. Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029, visi pemerintahan Indonesia selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia hanya akan ada 1 (satu) visi di pemerintahan ini, sehingga seluruh Kementerian/Lembaga harus memiliki visi yang sama dan bersatu dalam mewujudkan visi pemerintah dimaksud.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045

Dalam rangka mewujudkan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka misi pemerintahan periode 2025-2029, yang dikenal sebagai Asta Cita adalah:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yg berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan sebagaimana dikemukakan pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029, memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029;
2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029; dan
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.

Visi, dan misi, serta tujuan tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2025-2029 yang dilakukan melalui program penguatan perundingan perdagangan internasional yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- (i) Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional;
- (ii) Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- (iii) Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia;
- (iv) Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN;

(v) Perundingan Perdagangan Bilateral;

(vi) Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Ditjen PPI turut menyelenggarakan FTA Support Center yang merupakan layanan publik dengan 2 (dua) manfaat: (i) Pusat informasi perjanjian perdagangan (*information center*) kepada pelaku usaha maupun masyarakat mengenai potensi di negara mitra FTA, layanan pengaduan terkait skema FTA dan prosedur pemanfaatan FTA, serta perkembangan perjanjian dalam rangka mendorong ekspor; dan (ii) Dukungan analisis untuk optimasi pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional (*FTA-related policy improvement*) melalui evaluasi pelaksanaan hasil perundingan, analisis potensi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam pemanfaatan FTA, dan menyediakan rekomendasi untuk peninjauan dan renegotiasi perjanjian dan kebijakan pengamanan perdagangan.

Keterkaitan atas visi, misi, tujuan Ditjen PPI diterjemahkan secara operasional dalam 3 (tiga) sasaran program mencakup: (i) Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan internasional; (ii) Meningkatnya pengamanan kebijakan nasional terkait perdagangan melalui perundingan perdagangan internasional; dan (iii) Meningkatnya efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri.

2.2 RENCANA KERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Sebagai turunan dari Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2025-2029 disusun Rencana Kerja DPPJPMSE Tahun 2025 untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2025. Rencana Kerja DPPJPMSE memiliki 3 (tiga) Sasaran Kinerja, yaitu:

- Sasaran 1 : Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional
- Sasaran 2 : Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional
- Sasaran 3 : Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional

Selanjutnya 3 (tiga) sasaran tersebut diberikan alokasi anggaran dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Pagu Alokasi Anggaran DPPJPMSE Tahun 2025

Kegiatan	Alokasi Anggaran
Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	
Pagu Awal	5.500.000.000
Blokir Anggaran	(3.046.074.000)
Pagu Setelah Blokir	2.453.926.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Sebagai turunan dari rencana kerja Ditjen PPI terkait “Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional”, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Renstra Ditjen PPI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Sasaran / Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional					
Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional (Perundingan)	20	20	20	20	20

Sasaran / Indikator	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional					
Jumlah dukungan dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	10	10	10	10	10
Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	4	4	4	4	4
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	85	79	81	83	85

Dalam rangka perundingan perdagangan jasa, DPPJPMSE Tahun Anggaran 2025 melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur PPJPMSE dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktur PPJPMSE dimana secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Unit Kerja
Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Prediksi Capaian (%)			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1	Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional	Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional yang disepakati	20	30	50	100	70
2	Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional	Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	10	0	20	30	60
3	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani	4	0	50	75	75
		Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	85 %	0	0	85	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2025, DPPJPMSE, Dirjen PPI telah menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan secara total mencakup 4 (empat) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja DPPJPMSE disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2025

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional					
1.	Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional yang disepakati	Perundingan	20	20	100 %
Sasaran 2 : Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional					
1.	Jumlah analisis dalam meningkatkan	Dokumen	10	6	60 %

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	peran perundingan perdagangan jasa				
Sasaran 3 : Meningkatkan implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional					
1.	Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani	Dokumen	4	4	100 %
2.	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persentase	85 %	85 %	100%

Adapun rata-rata capaian kinerja DPPJPMSE tahun 2025 adalah 90%.

3.2 SASARAN I :

MENINGKATNYA AKSES PASAR JASA INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL

Indikator Kinerja 1 : Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1)

Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	2025	2025	2025
Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	20 Dokumen	20 Dokumen	100

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N \\
 &= \frac{20}{20} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

Indikator Kinerja pertama (IK-1) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan DPPJPMSE untuk berpartisipasi dalam perundingan perdagangan jasa di forum internasional. Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah dokumen hasil laporan partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan jasa. Indikator Kinerja Jumlah hasil perundingan perdagangan jasa di berbagai fora internasional pada tahun 2025 dapat memenuhi target yang ditetapkan dimana pada tahun 2025 ditetapkan target

sebanyak 20 fora perundingan dan dapat terealisasi sebanyak 20 fora perundingan sehingga capaiannya sebesar 100%. Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan adanya peran aktif tim perunding yang mengikuti sidang/perundingan di fora internasional dalam menyampaikan apa yang menjadi komitmen Indonesia serta ikut mendorong tercapainya hasil perundingan yang bermanfaat bagi Indonesia di fora Internasional.

Setelah menilai target dan realisasi tahun 2025 dilakukan juga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dalam uraian tabel berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1)
Jumlah Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100	100

Secara kumulatif berikut adalah 20 fora perundingan yang telah melakukan sidang internasional pada tahun 2025 dalam rangka Peningkatan Akses Pasar Jasa Indonesia di Pasar Internasional, antara lain:

Perundingan Bilateral

1. Indonesia Eurasian *Economic Union Free Trade Agreement* (IEAEU FTA)

Penandatanganan perjanjian Indonesia-EAEU FTA telah dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI bersama jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia pada tanggal 21 Desember 2025 di St. Petersburg, Rusia. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian pertemuan Dewan Tinggi Uni Ekonomi Eurasia (*Supreme Council Meeting*) yang dipimpin langsung oleh Presiden Federasi

Rusia dan disaksikan langsung oleh para Kepala Negara Anggota Uni Ekonomi Eurasia.

2. Indonesia - Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA-CEPA)

Penandatanganan Indonesia – Canada CEPA dilakukan pada tanggal 24 September 2025 bersama Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada dan disaksikan langsung oleh Presiden RI serta Perdana Menteri Kanada. Kerja sama antara Indonesia dan Kanada yang diproyeksikan efektif pada 2026 akan memberikan manfaat signifikan di sektor barang dan jasa. Kerja sama yang tidak hanya mencakup perdagangan barang namun juga membuka akses pasar yang lebih luas untuk berbagai sektor jasa. Manfaat bagi Indonesia adalah mempermudah penyedia jasa Indonesia untuk masuk ke pasar Kanada, yang merupakan bagian dari pasar Amerika Utara.

3. Indonesia - EU *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA)

- Dalam rangka mendorong penyelesaian Indonesia – EU CEPA di sektor jasa, pada tahun 2025 kedua belah pihak melaksanakan pertemuan pertemuan Intersesi *Working Group on Trade in Services* (WGTIS) dan Joint Session dengan *Working Group on Investment* (WGI) IEU-CEPA.
- Fokus pembahasan dalam pertemuan intersesi antara lain: 1) *Cross-Cutting Issues* dengan *Investment*; 2) Akses Pasar Moda 3 Jasa Maritim; 3) Akses Pasar Moda 1 dan 2 Jasa *Freight Maritime* dan Jasa Asuransi (*Cross Border Supply of Services*) dan 4) Akses Pasar Moda 4 – ENT Sektor *Commercial Banking*.
- Penyelesaian secara substansial IEU-CEPA diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa pada tanggal 23 September 2025 di Bali.

4. Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (IGCC FTA) -

- Pada 3 - 6 Februari 2025, Direktur PPJPMSE memimpin Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Working Group (WG) on Trade in Services dan WG on Digital Trade, Putaran Kedua I-GCC FTA di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan juga dihadiri oleh anggota Delegasi RI dan GCC secara *hybrid*. Pertemuan fokus membahas beberapa teks perundingan atas Chapter Trade in Services, Chapter Digital Trade, Annex on Temporary Movement of Natural Persons, Annex on Financial Services, dan Annex on Telecommunication Services.
- Selanjutnya, pertemuan ke-3 Indonesia GCC FTA dilaksanakan pada tanggal 1-5 September 2025 di Indonesia. Pertemuan membahas Chapter Trade in Services, Annex on Temporary Movement of Natural Persons, Annex on Financial Services, dan Annex on Telecommunication Services. Pada Chapter Trade in Services, pertemuan menyepakati 3 (tiga) artikel, yaitu Modification of Schedules, Monopolies and Exclusive Service Suppliers, dan Transparency.
- Pertemuan ke-3 ini berhasil menyepakati dan menyelesaikan seluruh *pending issues* pada teks Annex on Temporary Movement of Natural Persons Sementara pada Annex on Financial Services, menyepakati 5 (lima) artikel, yaitu *Prudential Carve-Out*, *Transparency*, *Self-Regulatory Organisations*, *Recognition*, dan *Dispute Settlement*.

Gambar 3.1
Perundingan Putaran Kedua IGCC FTA



Perundingan Regional

5. Asia-Pacific *Economic Cooperation* (APEC)

- Pertemuan APEC GOS ASCR Annual Dialogue berlangsung di Jeju, Korea Selatan, pada 5 – 7 Mei 2025 dan merupakan bagian dari rangkaian APEC SOM 2. Dalam forum ini, dibahas sejumlah agenda yaitu: 1) Evaluasi capaian APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR); 2) Penyusunan agenda baru sektor jasa APEC; 3) Peran penting AI dan reformasi struktural; dan 4) Peran strategis jasa profesional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Rangkaian pertemuan APEC Group on Services (GOS) 2025 selanjutnya diselenggarakan pada 5–9 Agustus 2025 di Incheon, Korea Selatan, sebagai bagian dari the 3rd APEC Senior Officials Meeting (SOM 3). Rangkaian pertemuan mencakup 6 (enam) agenda utama, yaitu 1) *Workshop on Services Technical Standards Development*; 2) *Workshop on Recent Approaches to Domestic Regulation of Services in the APEC Region*; 3) *GOS–EC Joint Workshop on Services and Structural Reform*; 4)

- Workshop on Applying the APEC Services Index*; 5) *In person Drafting Session for the Successor to APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) atau APEC Roadmap for Innovative, Competitive and Resilient Services (ARICRS)*; dan 6) GOS Plenary Meeting.
- Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan ekonomi APEC dan bertujuan untuk memperkuat kolaborasi di sektor jasa, meningkatkan keselarasan regulasi, membahas hambatan perdagangan jasa, serta mendorong inovasi berbasis AI dan digitalisasi. Isu strategis yang dibahas mencakup standar teknis jasa, regulasi domestik, perdagangan jasa digital, pemanfaatan *APEC Services Index*, dan reformasi struktural. Pertemuan tersebut mempertegas pentingnya kolaborasi lintas ekonomi, keterlibatan pemangku kepentingan domestik, serta reformasi kebijakan perdagangan jasa. Bagi Indonesia, proses tersebut memberikan peluang strategis untuk memperkuat posisi dalam isu ekonomi digital, standar teknis jasa, dan perdagangan jasa berkelanjutan, sekaligus mengamankan kepentingan nasional dalam perumusan roadmap sektor jasa APEC pasca-2025 (ARICRS).
 - Selain itu, DPPJPMSE turut berpartisipasi dalam *virtual drafting session* dokumen ARICRS pada tanggal 16 dan 21 Oktober 2025. Mengingat masih terdapat sejumlah teks yang belum disepakati, para ekonomi APEC memutuskan untuk melanjutkan pembahasan pada pertemuan APEC GOS SOM1 2026, dengan target penyelesaian sebelum pelaksanaan APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) tanggal 20–23 Mei 2026, sebagaimana tercantum dalam Joint Ministerial Statement AMM 2025.

Gambar 3.2
Pertemuan APEC Group on Services (GOS) SOM 3



6. ASEAN Australia New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA)

- Pertemuan AANZFTA dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Juni 2025 membahas mengenai Regional Workshop on Readiness Assessment and Guideline for ASEAN Member States in Transposing to Negative Listing in AANZFTA di Hanoi, Vietnam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Regional Trade for Development (RT4D) Facility bekerja sama dengan Ministry of Industry and Trade Vietnam, dan dihadiri oleh seluruh anggota AANZFTA serta perwakilan ASEAN Secretariat.
- Kegiatan workshop bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota AANZFTA dalam menyusun dan menegosiasikan Negative List Schedule, menganalisis kesiapan beberapa negara ASEAN dalam melakukan transposisi, serta mendorong sharing knowledge antar negara anggota AANZFTA.

- Melalui forum ini, negara anggota AANZFTA saling berbagi pengalaman, best practices, serta tantangan dan hambatan dalam proses transposisi komitmen sektor jasa dari positive list menjadi negative list dalam perjanjian AANZFTA. Indonesia sebagai negara yang telah melakukan transposisi turut berbagi pengalaman guna menginspirasi negara anggota AANZFTA lainnya dalam memulai proses transposisi.

7. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) - Committee on Business Environment (CBE)

The 3rd Meeting of Committee on Business Environment (CBE) of the *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dilaksanakan secara daring pada 4 - 5 Agustus 2025. Pertemuan ini membahas beberapa hal, yaitu: i) *Status/Update Implementation of Chapter 11 on Intellectual Property, Chapter 12 On Electronic Commerce, Chapter 13 On Competition, dan Chapter 16 On Government Procurement*; ii) Menyepakati penyelenggaraan Pertemuan CBE sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun; iii) Usulan kegiatan *Economic and Technical Cooperation (ECOTECH)*; dan iv) Hasil Workshop on *Digital Trade Rules on the RCEP Agreement* tanggal 18-20 Februari di Tokyo, Japan yang memaparkan tantangan dan potensi kerja sama implementasi sektor perdagangan melalui sistem elektronik di RCEP.

Gambar 3.3
Pertemuan RCEP CBE



8. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) - Dialogue on E-Commerce (RDE)

- Pertemuan RCEP Dialogue on E-Commerce (RDE) ke-2 dilaksanakan secara daring pada tanggal 29 Agustus 2025. Topik yang dibahas dalam pertemuan meliputi :
 1. Tantangan untuk mengimplementasikan ketentuan *e-commerce* dalam RCEP, mencakup isu ketidakpastian regulasi domestik dan perlunya peningkatan manfaat RCEP bagi sektor swasta, perlunya transformasi digital layanan pemerintah pada sektor perdagangan maupun keuangan guna memastikan keamanan dan privasi, serta belum jelasnya arah pengembangan, rendahnya kerjasama dan inisiatif kolaborasi dengan industri, dan terbatasnya alat ukur untuk kesuksesan implementasi. Adapun target untuk meningkatkan implementasi meliputi harmonisasi regulasi domestik, interoperabilitas teknis pada pembayaran digital, proses integrasi birokrasi dan menjembatani kesenjangan ekosistem digital.
 2. Kerjasama RCEP ECOTECH bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan dan memaksimalkan pemanfaatan RCEP

yang diantaranya difasilitasi oleh *Regional Trade for Development* (RT4D) Australia.

3. Langkah-langkah modernisasi Bab 12 E-Commerce, termasuk pembahasan atas isu-isu baru dan berkembang. Indonesia mengusulkan kemungkinan perluasan cakupan pada Bab 12.16 para 1(b) terkait pemanfaatan emerging technologies, diskusi terkait kerja sama dalam Fintech, paperless trading, *Digital Identities*, personal data protection, dan dukungan dalam menyusun regulasi domestik terkait.

9. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) - Committee on Services and Investment (CSI)

The 2nd Meeting of Committee on Services and Investment (CSI) of the *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dilaksanakan secara daring pada 15-16 Oktober 2025. Secara umum, pertemuan membahas tantangan dan kesulitan yang dihadapi masing-masing RCEP *Participating Countries* (RPCs) dalam implementasi RCEP pada isu jasa dan investasi. Khusus pada sektor jasa, pertemuan membahas proses transisi Non-Conforming Measures (NCM) bagi RPCs yang masih menggunakan komitmen *positive list*. Selain itu, RPCs juga membahas isu *transparency list*, *transparency*, *domestic regulations*, *safeguard measures*, *professional services* dan *access and use*. Untuk sektor investasi, RPCs akan meminta arahan RCEP Joint Committee (RJC) terkait rencana dimulainya pembahasan isu *expropriation* dan Investor-State Dispute Settlement (ISDS) paling lambat 2 (dua) tahun setelah Entry Into Force (EIF) dan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak dimulainya pembahasan.

Gambar 3.4

**The 2nd Committee on Services and Investment (CSI) of the
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)**



10. ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)

- Pertemuan ke-9 ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (9th ASEAN DEFA NC) diselenggarakan tanggal 5-8 Februari 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan menyepakati 4 (empat) pasal atau 49 dari 153 paragraf (32%).
- Pertemuan ke-10 ASEAN DEFA NC tanggal 10-14 Maret 2025 di Siem Reap, Kamboja, menyepakati 57 dari 153 paragraf (37%). Pertemuan ini menyisakan 16 paragraf yang menunggu posisi dari 1 atau 2 ASEAN Member States (AMS). Indonesia belum dapat menerima pasal Non-Discriminatory Treatment of Digital Products, Source Code dan Location of Computing Facilities for Financial Services.
- Pertemuan ke-11 ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (11th ASEAN DEFA NC) diselenggarakan tanggal 19-23 Mei 2025 di ASEAN Secretariat. Pertemuan ini menyepakati 8 pasal serta 65 dari 152 paragraf (42,76%).
- Pertemuan ke-12 the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (12th ASEAN DEFA NC) diselenggarakan pada

- tanggal 24-28 Juni 2025 secara *hybrid*. Pertemuan ini berhasil menyepakati 85 dari 151 paragraf (56,29%) atau 15 dari 49 pasal (29%).
- Pertemuan ke-13 the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (13th ASEAN DEFA NC) diselenggarakan pada tanggal 4-8 Agustus 2025 secara *hybrid* di Hanoi, Vietnam. Pertemuan menyelesaikan 92 dari 153 paragraf (60%) atau 19 dari 49 pasal (39%). Secara substansial, DEFA NC telah menyepakati 91 dari keseluruhan 132 paragraf (68%).
 - Pertemuan ke-14 the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (14th ASEAN DEFA NC) diselenggarakan pada tanggal 7-10 Oktober 2025 di Jakarta. Pertemuan menyepakati 99 dari 153 paragraf (63%). Pertemuan telah memenuhi target penyelesaian substansial teks ASEAN DEFA, yaitu telah disepakati 97 dari 131 paragraf (74%) sebagaimana mandat Special SEOM untuk DEFA tanggal 30 Juli 2025 dengan target sebesar 70% paragraf substantif (*core articles* atau pasal-pasal utama yang terdapat pada *past and existing* persetujuan ASEAN lainnya, serta *value-added articles*).
 - Pertemuan ke-15 the ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (15th ASEAN DEFA NC) diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 2025 di ASEAN Secretariat, Jakarta. Pertemuan membahas perkembangan draf teks ASEAN DEFA, yaitu pembahasan *pending articles* DEFA, dan berhasil menyepakati Artikel Prudential Measures serta Financial Services Exception dalam Chapter General and Security Exceptions. Adapun pembahasan terkait pengaturan jasa keuangan pada beberapa pasal DEFA masih belum menghasilkan konsensus.

Gambar 3.5
14th Meeting of ASEAN DEFA NC di Jakarta



11. Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting on the ASEAN DEFA

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 bertujuan untuk menyepakati *landing zone* atas 5 (lima) isu krusial perundingan ASEAN DEFA guna mencapai penyelesaian substansial. Isu yang dibahas meliputi: (i) Inclusion of Financial Services; (ii) Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET); (iii) Non-Discriminatory Treatment on Digital Products (NDTDP); (iv) Telecommunication Submarine Cable System Cooperation; dan (v) Multiple Flexibilities in Electronic Payment Article. Indonesia menyatakan posisi untuk Customs Duties dengan merujuk JSI on E-Commerce WTO, inklusi jasa keuangan, serta keberterimaan keberadaan pasal Non-Discriminatory Treatment on Digital Products (NDTDP).

12. ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS)

- The 109th ASEAN CCS and Related Meetings dilaksanakan tanggal 11-15 Februari 2025 di Penang, Malaysia. Pertemuan tersebut membahas mengenai: i) perkembangan ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ASEAN, dimana seluruh AMS, kecuali Filipina, telah menyelesaikan ratifikasi ATISA

- dan AFAS paket ke-10; ii) kemungkinan penerapan kewajiban *ratchet* dan *standstill* secara bersamaan pada Annex I Non-Conforming Measures of ASEAN Trade in Services Agreement (NCM ATISA); dan iii) Isu terkait lainnya meliputi rencana implementasi tahun 2026-2030, penyusunan konsep Movement of Natural Persons (MNP) Work Programme, rencana Timor Leste untuk menyampaikan *offer* perdagangan jasa untuk ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) (termasuk jasa keuangan dan jasa transportasi udara) dan ASEAN MNP Agreement pada akhir bulan Februari 2025.
- Pertemuan Special Meeting of the CCS on ATISA pertama dilaksanakan secara daring pada tanggal 17 Maret 2025. Pertemuan ini menyepakati *two-step approach* untuk menerapkan kewajiban *ratchet* pada NCM ATISA yang mencakup penyampaian draf akhir NCM sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Article 12 (Transition) serta melanjutkan pembahasan Protocol to Amend ATISA merujuk mandat pada Article 11 (Non-Conforming Measures).
 - The 110th ASEAN CCS and Related Meetings dilaksanakan pada tanggal 16-20 Juni 2025 secara daring. Pertemuan tersebut membahas mengenai perkembangan Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN, penyusunan NCM ATISA dan isu terkait lainnya seperti penyusunan MNP Work Programme, CCS Strategic Plan 2026-2030 dan aksesi Timor Leste. Pertemuan mencatat jumlah sub sektor yang dikomitmenkan dalam NCM ATISA, yang dapat dikenakan kewajiban *ratchet*, tidak boleh lebih rendah dibandingkan persetujuan ASEAN+ lainnya seperti RCEP dan AANZFTA Upgrade.
 - The 111th CCS and Related Meetings dilaksanakan pada tanggal 5-11 November 2025 secara *hybrid*. Pertemuan tersebut membahas mengenai: i) Perkembangan Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN, ii) Penyusunan NCM ATISA; ii) MNP Work Programme; vi) Implementasi ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF); vii) Streamlining; viii) Post 2025 Work Plan; dan ix) Aksesi Timor Leste.
 - Pertemuan ASEAN Special Meeting of the CCS on ATISA kedua dilaksanakan pada tanggal 4-6 Desember 2025 secara *hybrid*, dimana

pertemuan membahas mengenai meninjau draf CCS Work Plan dan isu *cross-cutting* pada draf NCM ATISA yang meliputi Most-Favoured Nation (MFN), reservasi *new services* dan *sensitive policy areas*. Pertemuan mencatat bahwa AMS mempertahankan posisinya untuk tidak secara otomatis meneruskan komitmen MFN pada *future agreement* dengan non-AMS. Selain itu, pertemuan melihat perlunya reservasi *new services* untuk memastikan agar komitmen ATISA tidak secara otomatis mengikat sektor jasa baru di masa mendatang.

Gambar 3.6

Pertemuan ke-111 ASEAN CCS pada tanggal 5-11 November 2025



13. ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

- Selama tahun 2025, ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Working Group on Digital Economy (WGDE) melakukan serangkaian pertemuan untuk menuntaskan *pending issues* dalam Chapter Digital Economy pada ACFTA 3.0 Upgrade Protocol. Rangkaian pertemuan tersebut mencakup juga pertemuan intersesi dan *Special Joint Committee* (SJC).

- Dalam rangkaian pertemuan tersebut, ACFTA WGDE membahas *pending issues* terkait *definitions, implementation and future cooperation/work programme, dispute settlement mechanism (DSM), capacity building, dan horizontal provisions*. Setelah seluruh teks disepakati pada 29 April 2025, WGDE bersama WG Legal and Institutional Issues menyelesaikan proses *legal scrubbing* Bab Ekonomi Digital pada 30 April 2025.
- ACFTA 3.0 Upgrade Protocol, termasuk di dalamnya *Chapter Digital Economy*, ditandatangani secara resmi pada 28 Oktober 2025 di sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada 1 Desember 2025, Sekretariat Jenderal ASEAN menandatangani dokumen *certified true copy (CTC)* atas perjanjian tersebut.

Gambar 3.7

Pertemuan Intersesi ASEAN-China Free Trade Agreement Working Group on Digital Economy (ACFTA WGDE) pada 25 Maret 2025



14. ASEAN-Canada *Free Trade Agreement (ACAFTA) - Working Group on Electronic Commerce (WGEC)*

- Pertemuan ke-9 ACAFTA Working Group on Electronic Commerce (WGEC) di Sekretariat ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8-10 Januari 2025, di Jakarta. Berhasil menyepakati 2 (dua) pasal, yaitu online consumer protection dan online personal data protection untuk menolak keberadaan pasal non-discriminatory treatment of digital products dan source code.

- Pertemuan ke-10 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA) yang dilaksanakan pada tanggal 4-7 Maret 2025 secara virtual. Pertemuan berhasil menyepakati Article Electronic Invoicing, saat ini telah disepakati 7 dari 19 pasal (36%).
- Pertemuan ke-12 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA) yang diawali dengan ASEAN Caucus pada 21-22 Juli 2025, secara virtual AMS kecuali Kamboja menyepakati definisi *electronic authentication* dan *electronic invoicing*. Kemudian pertemuan Plenary pada 25 Juli 2025, secara virtual. Berhasil menyepakati definisi *electronic invoicing* dan judul *Digital Inclusion for Electronic*.
- Pertemuan ke-13 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA) yang dilaksanakan pada tanggal 3-4 September 2025 secara daring. Pertemuan menyepakati dua pasal, yaitu Cooperation dan Electronic Authentication and Electronic Signatures. Dengan demikian, pertemuan telah mencapai 47% penyelesaian (9 pasal dari total 19 pasal).
- Pertemuan ke-14 Working Group on Electronic Commerce (WGEC) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA) yang diawali dengan ASEAN Caucus pada 10-11 November 2025 dan Pertemuan Plenary pada 12 November 2025. Pertemuan dihadiri seluruh anggota ASEAN, Kanada, dan Sekretariat ASEAN. Pertemuan berhasil menyepakati definisi “electronic authentication” dan “electronic signature”.

15. ASEAN-Canada *Free Trade Agreement* (ACAFTA) - Working Group on Trade in Services (WGTIS)

- Pertemuan ke-10 Working Group on Trade in Services ASEAN-Canada Free Trade Agreement (WGTIS ACAFTA) dilaksanakan pada tanggal 13 - 17 Januari 2025, di Bangkok. Pertemuan bertujuan untuk melanjutkan pembahasan mengenai modalitas perundingan, isu cross-application investment chapter to mode 3 services, draft teks Chapter Trade in Services/Cross-Border Trade in Services (TIS/CBTS), *draf teks Annex Development and Administration of Measures*, dan akses pasar *Trade in Services* dan *Temporary Movement of Natural Persons*. Pertemuan

- menyepakati untuk menghapuskan dua usulan ASEAN untuk definisi services dan service consumers dan memindahkan usulan paragraph 6 pasal scope ke pasal Committee in Trade in Services Chapter TIS/CBTS. Pertemuan juga berhasil menyepakati 1 pasal dalam draf teks Annex DAM.
- Pertemuan ke-11 Working Group on Trade in Services (WGTIS) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA) yang dilaksanakan pada tanggal 3-7 Maret 2025 secara Hybrid. Pertemuan berhasil menyepakati paragraf 1 pada Article Scope, pemindahan definisi professional services ke Annex on Professional Services, serta penghapusan definisi measures by a Party; services; dan supply of a service dan keseluruhan Article Formal Requirement.
 - Pertemuan ke-12 Working Group on Trade in Services (WGTIS) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA) yang dilaksanakan pada tanggal 21-24 April 2025 secara daring. Pertemuan berhasil menyelesaikan 24% teks (4 dari 17 artikel) dan 30% paragraf (25 dari 82 artikel), dengan menyepakati definisi *professional services*.
 - Perundingan putaran ke-13 Working Group on Trade in Services (WGTIS) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA) yang dilaksanakan pada tanggal 7-11 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan dihadiri seluruh AMS, Kanada dan ASEAN Secretariat. Berhasil menyelesaikan 7 dari 17 artikel (41%), dengan target penyelesaian pembahasan sebesar 50% pada 2025.
 - Pertemuan ke-14 Working Group on Trade in Services (WGTIS) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA) yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 September 2025 di Bangkok, Thailand. Pertemuan berhasil menyelesaikan pembahasan pasal sebesar 53% (9 pasal telah disepakati dari total 17 Pasal) atau 63% (46 paragraf telah disepakati dari total 73 paragraf) dan berhasil menyepakati: 1) Article Market Access, 2) Article Transparency, dan 3) beberapa Article Most-Favoured-Nation Treatment.
 - Pertemuan ke-15 Working Group on Trade in Services (WGTIS) ASEAN-Canada FTA (ACAFTA), yang dilaksanakan pada tanggal 24-28 November 2025 di Filipina, meliputi pertemuan ASEAN Caucus, perundingan akses pasar, plenary, dan joint session antara ASEAN WGTIS dan ASEAN WG on Investment (WGI). Berhasil menyelesaikan pembahasan draft text

Chapter Trade in Services sebesar 76,5% (13 dari 17 pasal). ASEAN dan Kanada sepakat untuk melakukan pertukaran market access request jasa sebelum putaran ke-16 WGTIS ACAFTA pada Februari 2026 di Jakarta.

Gambar 3.8

Pertemuan ke-15 Working Group on Trade in Services ASEAN Canada FTA (WGTIS ACAFTA) pada 24-28 November 2025



Perundingan Multilateral dan Lainnya

16. WTO Services Week Meeting

- Pertemuan WTO Services Week Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Maret 2025 secara *hybrid*. Pertemuan membahas mengenai proposal Swiss dan Kosta Rika mengenai Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (ACCTS) terkait klasifikasi, komitmen environmental services, peran Perdagangan Jasa dalam transisi hijau, dan joint thematic seminars.
- Pertemuan WTO Services Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Juni 2025 secara *hybrid*. Membahas isu-isu terkini terkait sektor perdagangan jasa di WTO yaitu Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (ACCTS), thematic seminars, serta revitalisasi kerja CTS-SS sesuai mandat Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (MC13) dan Article XIX GATS.

17. Work Programme on E-Commerce (WPEC) WTO

- Pertemuan Work Programme on E-Commerce (WPEC) WTO yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 secara *hybrid*. Pertemuan berfokus

pada *sharing experience* pada isu mengenai sektor *digital trade* dan *e-commerce*. Pemerintah menekankan keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan persaingan, serta mendorong pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk inklusi dan UMKM.

Gambar 3.9

Pertemuan Work Programme on E-Commerce (WPEC) WTO pada 17 Juli 2025



18. Committee on Specific Commitments (CSC) WTO

- Pertemuan WTO Services Meetings: Committee on Specific Commitment, Committee on Trade in Financial Services, dan Council for Trade in Services yang dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai 3 Oktober, secara *hybrid*. Membahas isu klasifikasi dan scheduling sektor jasa lingkungan, komunikasi Australia, Hong Kong–RRT, Filipina, Singapura, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pertemuan CTFS thematic session.

Gambar 3.10

Pertemuan WTO Services pada 29 September - 3 Oktober 2025



3.3 PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA PRIORITAS TAHUN 2025

Sampai dengan saat ini Indonesia telah menyepakati-kumulatif 46 (empat puluh enam) kesepakatan/perjanjian perdagangan baik di fora bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian perdagangan yang mencakup sektor jasa di dalamnya antara lain Indonesia-Japan EPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Korea CEPA, Indonesia-UAE CEPA, Indonesia-Chile CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-EAEU FTA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) dan Protocol to Amend ASEAN MNP Agreement.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Ditjen PPI, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (DPPJPMSE) memiliki target kinerja 2 (dua) perundingan di sektor jasa untuk diselesaikan. Pada tahun 2025, DPPJ PMSE berfokus pada perundingan Indonesia-EU CEPA, ASEAN-Canada FTA, ASEAN-China FTA, Indonesia-GCC FTA dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). DPPJ PMSE juga berpartisipasi dalam pertemuan Trade in Services Meeting WTO, dan APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) Annual Dialogue.

Pada tahun 2025, terdapat 3 (tiga) kesepakatan jasa yang telah diselesaikan yaitu Indonesia – Canada CEPA dan Indonesia – EAEU FTA serta penyelesaian substansi Indonesia – EU CEPA. Penandatanganan Indonesia – Canada CEPA dilakukan pada tanggal 24 September 2025 bersama Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada dan disaksikan langsung oleh Presiden RI serta Perdana Menteri Kanada. Penyelesaian secara substansial IEU-CEPA telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa pada tanggal 23 September 2025 di Bali.

3.4 SASARAN II : TERSEDINYA DUKUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN EKSPOR JASA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Indikator Kinerja 1 : Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa

Tabel 3.4

Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1)

Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	2025	2025	2025
Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	10 Dokumen	6 Dokumen	60 %

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N \\ &= \frac{6}{10} \times 100 = 60\% \end{aligned}$$

Dalam rangka percepatan pembukaan akses pasar sektor jasa, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Pertama, masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional. Kedua, masih terbatasnya pemahaman mengenai peran sektor jasa terhadap perekonomian, termasuk pada industri tertentu. Oleh karena itu, Ditjen PPI melalui DPPJPMSE menetapkan strategi dengan berfokus pada mendorong analisis dan kajian sebagai dasar bagi terbangunnya penyusunan posisi runding dan koordinasi yang komprehensif berkelanjutan.

Untuk mendukung hal tersebut, terus dilakukan komunikasi aktif dan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas dan kredibilitas secara teori, metodologis, dan praktis. Mengingat pemangku kepentingan sektor jasa yang beraneka ragam, DPPJPMSE melakukan berbagai strategi pendekatan yang berbeda-beda dengan setiap pemangku kebijakan berdasarkan karakteristik masing-masing agar lebih efektif. Dengan optimalisasi koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan berdasarkan kajian yang komprehensif, diharapkan penyusunan posisi runding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi percepatan perundingan.

Untuk itu, dalam rangka mendukung perundingan perdagangan jasa, DPPJPMSE menyusun kajian sektor jasa untuk mendukung peningkatan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional:

Dalam Penguatan Kebijakan Sektor Jasa kegiatan terdiri dari:

1. Pemetaan sektor jasa prioritas pada perundingan perdagangan jasa

- ✓ Tujuan pemetaan berupa identifikasi sektor jasa prioritas akan menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai kepentingan Indonesia dalam perundingan jasa di berbagai fora perundingan dan kerja sama.
- ✓ Cakupan pemetaan sebagai berikut :
 - melakukan klasterisasi hasil kajian pemetaan sektor jasa Indonesia yang sudah dilakukan DPPJ PMSE selama beberapa waktu;
 - sintesa terkait dengan klasterisasi hasil temuan dari kajian-kajian perdagangan sektor jasa khususnya jasa prioritas Indonesia;
 - pemetaan regulasi terkait dengan sektor jasa di Indonesia dan negara mitra bilateral; dan

- kuantifikasi dari kompleksitas regulasi terkait dengan sektor jasa di Indonesia dan negara mitra bilateral.

2. Pengukuran Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa

Analisis dilakukan untuk menganalisis perkembangan dan pemanfaatan perundingan perdagangan jasa Indonesia (FTA/CEPA); menganalisis peluang dan tantangan permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan utilisasi FTA/CEPA perdagangan jasa; dan merekomendasikan strategi peningkatan utilisasi perjanjian perdagangan FTA/CEPA jasa. Analisis akan memberikan dasar yang kuat dalam penguatan substansi perundingan jasa di berbagai forum multilateral, regional dan bilateral, serta membantu mengarahkan kebijakan domestik agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Informasi mengenai sektor yang paling berpotensi dan hambatan yang dihadapi akan menjadi masukan berharga bagi upaya peningkatan pemanfaatan perjanjian serta penguatan daya saing sektor jasa nasional

DPPJPMSE tidak mencapai target 10 dokumen analisis dan hanya menghasilkan 6 dokumen hasil kajian analisis karena *refocusing* anggaran tahun 2025.

Tabel 3.5

Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-)

Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	10 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	20 %	60 %

3.5 SASARAN III: MENINGKATNYA IMPLEMENTASI DAN PEMAHAMAN HASIL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Indikator Kinerja 1 : Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani

Tabel 3.6

Realisasi Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	2025	2025	2025
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	4 Dokumen	4 Dokumen	100

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N \\ &= \frac{4}{4} \times 100 = 100\% \end{aligned}$$

Dengan percepatan penyelesaian proses ratifikasi dan implementasi, berbagai perjanjian internasional diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan eksportir untuk menembus dan memperluas pasar ekspor. Upaya ini juga menjadi salah satu strategi dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Terkait dengan proses ratifikasi, sampai dengan akhir tahun 2025 DPPJPMSE telah melakukan proses ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dengan 4 dokumen pendukung untuk perjanjian Indonesia-Chile CEPA TIS yaitu 1. Naskah Penjelasan, 2. Rancangan Perpres, 3. SWOT, CBA, dan 4. Prognosa.

Proses Ratifikasi Indonesia-Chile CEPA TIS

Indonesia-Chile CEPA ditandatangani pada tanggal 21 November 2022 di Jakarta oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan Wakil Menteri untuk Hubungan Ekonomi Internasional Chile. Sampai dengan akhir tahun 2024, Ditjen PPI belum berhasil menyelesaikan ratifikasi hingga di tahap pengesahan. Namun demikian, Ditjen PPI telah melimpahkan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani, salah satunya adalah Protocol to Amend Indonesia - Chile CEPA in Trade in Services (IC-CEPA TIS). Berikut proses ratifikasi IC CEPA :



Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengesahan Protokol Perubahan IC-CEPA. Protokol ini berfokus pada penggabungan ketentuan-ketentuan perdagangan jasa (TIS) ke dalam kemitraan yang sudah ada. Protokol yang diratifikasi ini memperluas cakupan IC-CEPA (yang sebelumnya fokus pada barang sejak 2019) ke sektor jasa strategis, termasuk jasa pariwisata, perhotelan, properti, dan perdagangan digital.

Setelah menilai target dan realisasi tahun 2025, dilakukan juga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dalam uraian tabel berikut.

Tabel 3.7

Realisasi Capaian Indikator Kinerja I (IK-1) Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa ke instansi yang menangani	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	100

SASARAN III:

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI DAN PEMAHAMAN HASIL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Indikator Kinerja 2 : Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

Tabel 3.8

Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 (IK-2) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	2024	2024	2024
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan	85 %	85 %	100

sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah			
---	--	--	--

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = N \\ &= \frac{85\%}{85\%} \times 100 = 100\% \end{aligned}$$

Melalui Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi teknis yang dilakukan DPPJPMSE, tabulasi kuesioner menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah mencapai 85%.

Tabulasi Kuesioner berasal dari kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Jasa yang sudah terlaksana pada tahun 2025, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. FGD "Strategi Indonesia dalam Menghadapi Era Baru Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dan Cyber Security dalam Perjanjian Perdagangan Internasional", Jakarta 8 Desember 2025

Kegiatan FGD terkait AI dan *cyber security* pada perjanjian internasional yang dimiliki Indonesia dihadiri oleh perwakilan Komdigi dan BSSN sebagai narasumber. FGD dimaksudkan sebagai forum diskusi kesiapan Indonesia pada isu kecerdasan artifisial/AI dan keamanan siber/*cyber security* guna mengidentifikasi isu prioritas, *redlines*, serta peluang atau kompromi yang dapat disampaikan dalam forum perundingan. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas dan kolaborasi pada isu AI.

Gambar 3.11

FGD Strategi Indonesia dalam Menghadapi AI dan Cyber Security 8 Desember 2025



2. Forum Koordinasi Jasa Industri 3 Desember 2025, secara hybrid

Forum yang membahas mengenai Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri, bertujuan untuk membangun koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk pembangunan jasa industri yang berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan. DPPJPMSE akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan K/L pengampu sektor jasa industri terkait implementasi Roadmap Pengembangan Jasa Industri 2025–2045 serta penetapan posisi runding sektor jasa industri dalam perundingan yang masih *on-going* dan perundingan di masa mendatang.

Gambar 3.12

Menghadiri Forum Koordinasi Jasa Industri pada 3 Desember 2025



3. Koordinasi Persiapan Pertemuan Ke-14 Working Group on Trade in Services (WGTIS) ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) di Jakarta, 28 Agustus 2025

Perundingan putaran ke-13 WGTIS pada 7-11 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia menyelesaikan 7 dari 17 artikel (41%) dengan menyepakati 3 artikel. Pertemuan ke-14 akan dilaksanakan pada tanggal 1-5 September 2025 di Bangkok, Thailand. Membahas Pending Text Chapter TIS dan Annex DAM, Bilateral *meeting market access signalling exercise*, dan WGTIS-WGI Joint Session Linking language

4. Rapat Koordinasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Indonesia Business Roundtable 6 Maret 2025

Rapat diselenggarakan oleh ASEAN Business Advisory Council (ABAC), bertujuan untuk mengeksplorasi potensi implikasi dari ketentuan Article Location of Computing Facilities, Source Code, dan Non-Discriminatory Treatment of Digital Products dalam menyusun posisi kerangka perundingan DEFA. Pertemuan dengan pihak swasta dan asosiasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan masukan langsung bagi posisi Indonesia dalam

sebuah perundingan, selain dari K/L terkait. DPPJPMSE akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengawal isu-isu dimaksud.

Gambar 3.13

**Rapat Koordinasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Indonesia
Business Roundtable 6 Maret 2025**



Setelah menilai target dan realisasi tahun 2025, dilakukan juga perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dalam uraian tabel berikut.

Tabel 3.9

Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2 (IK-2) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan	85 %	85 %	85 %	85 %	100	100

pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah						
---	--	--	--	--	--	--

3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada subbagian ini akan diuraikan mengenai realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pagu Anggaran DPPJPMSE Tahun 2025: **Rp. 5.500.000.000**

Blokir Automatic Adjustment: **Rp. 3.046.074.0000**

Kegiatan	Alokasi Anggaran
Perundingan Perdagangan Jasa	
Pagu Awal	5.500.000.000
Blokir Anggaran	(3.046.074.000)
Pagu Setelah Blokir	2.453.926.000

Tabel 3.10

Pagu Anggaran dan Realisasinya Tahun 2025

Uraian	Pagu Anggaran (Setelah Blokir Automatic Adjustment)	Realisasi	%	Sisa
PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA	Rp 2.453.926.000	Rp 2.449.786.184	99.83 %	Rp 4.139.816

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi 2025}}{\text{Pagu 2025}} \times 100 = \\ \text{Capaian} &= \frac{2.449.786.184}{2.453.926.000} \times 100 = 99.83 \% \end{aligned}$$

Realisasi anggaran tahun 2025 mencapai target sebesar 99,83% menurun sebesar 0,06% dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 99.89 %.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB IV PENUTUP



#Kemendag | #AyoDagang | #TradeNegotiations | #TradeInServices

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun Anggaran 2025 menyajikan berbagai keberhasilan capaian indikator yang ditujukan oleh Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dimana secara keseluruhan terdapat 3 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
3. Pada tahun 2025, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025. Dari 4 Indikator kinerja yang ditetapkan, 3 indikator mencapai target 100 %. Realisasi anggaran mencapai target sebesar 99.83 % dari pagu anggaran setelah blokir sebesar Rp 2.453.926.000.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, maka pada tahun 2025 Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berganti nomenklatur menjadi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

4.2 LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN DI MASA YANG AKAN DATANG

1. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan, perlu dilakukan secara lebih cermat, khususnya dalam menetapkan target kinerja dengan mempertimbangkan metode penghitungan dan ketersediaan sumber daya, serta

faktor lainnya, seperti perubahan alokasi anggaran dalam tahun berjalan yang hampir setiap tahun anggaran terjadi.

2. Peningkatan koordinasi yang lebih intensif baik secara internal maupun eksternal dalam upaya memperkecil hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan baik kegiatan teknis maupun administratif.
3. Untuk meningkatkan kualitas perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di lingkungan DPPJPMSE. Penguasaan isu perundingan serta kemampuan bernegosiasi yang didukung oleh kemampuan berbahasa asing merupakan standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai di lingkungan DPPJPMSE dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Diharapkan laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai ukuran serta acuan nyata bagi Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam penyusunan rencana/program ditahun berikutnya, yaitu tahun 2026.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonisoyal Adaptif Kolaboratif

LAMPIRAN



#Kemendag | #AyoDagang | #TradeNegotiations | #TradeInServices

Lampiran Perjanjian Kinerja DPPJPMSE tahun 2025

Perkin Revisi Renstra



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR PR.02.01/285.1/PPI.6/PERKIN/12/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Rizalu Akbar
Jabatan : Direktur Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua

Djatkiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Mochamad Rizalu Akbar

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar jasa dan PMSE melalui perundingan perdagangan di negara mitra	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa dan PMSE di forum internasional	Kesepakatan	3
2	Meningkatnya efektivitas kebijakan akses pasar jasa dan PMSE dengan negara mitra	Persentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan jasa dan PMSE dengan negara mitra	Persen (%)	100

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris Witjaksana

Jakarta, 29 Desember 2025

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa
dan Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik



Mochamad Rizalu Akbar

Perkin Awal



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NOMOR : PR.02.01/268.1/PPI.6/PERKIN/12/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Rizalu Akbar
Jabatan : Direktur Perundingan Perdagangan Jasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2024

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Mochamad Rizalu Akbar

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA**

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional	Jumlah perundingan perdagangan jasa di forum internasional yang disepakati	Perundingan	20
2	Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian nasional	Jumlah analisis dalam meningkatkan peran perundingan perdagangan jasa	Dokumen	10
3	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan jasa yang dilimpahkan ke instansi yang menangani Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan jasa dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Dokumen Persentase	4 85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris-Witjaksono

Jakarta, 17 Desember 2024

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa



Mochamad Rizalu Akbar